



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY  
**UNISSULA**  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

**STANDAR**  
**ISI PEMBELAJARAN**  
**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIT PENJAMINAN MUTU - FAKULTAS TEKNIK**  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
**TAHUN 2023**

STANDAR  
**ISI PEMBELAJARAN**  
FAKULTAS TEKNIK



**UNIT PENJAMINAN MUTU**

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2023



**KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS TEKNIK UNISSULA**  
Nomor : 572/D.1/SA-T/I/2023

Tentang  
**PENGESAHAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**FAKULTAS TEKNIK UNISSULA**  
**(SPMI FT UNISSULA)**

*Bismillahirrahmanirrahim*  
Dekan Fakultas Teknik UNISSULA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung (VMT FT Unissula) ;  
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan akademik di Fakultas Teknik UNISSULA perlu diselenggarakan proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Unit Penjaminan Mutu ;  
c. Bahwa untuk memperlancar tugas UPM FT UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA ;  
d. Bahwa guna keperluan dimaksud pada kultum diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;  
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;  
5. Anggaran Dasar YBWSA, Akta Notaris Tan A. Sioe No. 86 Tahun 1950 yang beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Akta Notaris M' Hafrdh, S.H. No. 20 Tahun 2018 ;  
6. Statuta Unissula Tahun 2019 ;  
7. Renstra Unissula 2014 - 2024.

**Memutuskan :**


- Menetapkan :  
Kesatu : Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Unissula sesuai lampiran dalam Surat Keputusan  
Kedua : Menugaskan kepada Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik UNISSULA untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI FT UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu diatas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FT UNISSULA dengan sebaik-baiknya  
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 3 Januari 2023  
Dekan,



Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D  
NIK. 210293018






## LEMBAR PENGESAHAN

	<b>FAKULTAS TEKNIK</b> UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG	Kode : STD/KUR- 002/SA- T/UPM/I/2023
	<b>STANDAR</b> ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 16 November 2021
		Revisi : 02
		Tanggal : 26 Januari 2023

### STANDAR

## ISI PEMBELAJARAN

### FAKULTAS TEKNIK

NO	PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Perumusan	Dr. Abdul Rochim, ST., MT	Tim Penyusun Dokumen SPMI FT UNISSULA	
2	Pemeriksaan	Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK	Ketua Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA	
3	Persetujuan	Ir. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D	Dekan FT UNISSULA	
4	Penetapan	Dr. Ir. Kartono Wibowo, MM., MT	Senat FT UNISSULA	
5	Pengendalian	Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK	Ketua Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA	

## DAFTAR ISI

**Cover**

**Halaman Judul**

**SK Dekan Pengesahan Dokumen SPMI FT**

**Lembar Pengesahan**

**Daftar Isi**

Visi dan Misi Fakultas Teknik UNISSULA.....	6
Daftar Istilah.....	6
Rasional.....	7
Isi Standar.....	8
Strategi Pencapaian.....	10
Indikator Ketercapaian.....	10
Pihak yang Terlibat.....	11
Dokumen Terkait.....	12
Referensi.....	12

<p>Visi dan Misi Fakultas Teknik UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Teknik UNISSULA</b></p> <p>Menjadi fakultas teknik dengan reputasi nasional dan internasional yang beradab, adil, sejahtera dengan dijiwai nilai-nilai Islam untuk mewujudkan Generasi Khaira Ummah pada tahun 2024.</p> <p><b>Misi Fakultas Teknik UNISSULA</b></p> <p>Fakultas Teknik UNISSULA menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang teknik yang berorientasi pada terwujudnya proses pembelajaran dan mutu lulusan yang bereputasi nasional meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghasilkan lulusan dan mengembangkan sumber daya insani pada semua program pendidikan tinggi bidang ilmu teknik dalam rangka membangun Generasi Khaira Ummah yang memiliki ilmu pengetahuan teknik yang mendalam, luas dan mutakhir, memiliki sikap integritas dan moralitas terbaik serta memiliki keterampilan di bidang teknik untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang di rahmati Allah SWT.</li> <li>b. Mewujudkan kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu teknik atau menghasilkan gagasan baru di bidang teknik atas dasar nilai-nilai luhur bangsa Indonesia atau nilai-nilai ajaran Islam. Dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk mengimplementasikan hasil penelitian dosen atau mahasiswa dalam upaya menyelesaikan problematika masyarakat di bidang teknik.</li> <li>c. Mewujudkan kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan instansi/ perguruan tinggi di luar negeri maupun dalam negeri yang relevan dengan bidang keahlian Fakultas Teknik UNISSULA.</li> </ol>
<p>Daftar Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</li> <li>2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. (Permenristekdikti No.44 Thn 2015: SN-DIKTI).</li> <li>3. Kurikulum pendidikan tinggi untuk program sarjana dan program diploma (Pasal 35 ayat 5) wajib memuat mata kuliah (Pasal 35 ayat 1): <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Agama;</li> <li>b. Pancasila;</li> </ol> </li> </ol>

	<p>c. Kewarganegaraan; dan d. Bahasa Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</li> <li>5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.</li> <li>6. Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. (Buku Panduan Penyusunan KPT 2016).</li> <li>7. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. (KKNI: Pasal 1 (2)).</li> <li>8. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (SN-DIKTI: Pasal 5 (1)).</li> <li>9. Bahan kajian (<i>subject matters</i>) berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa (Anderson &amp; Krathwohl, 2001:12-13).</li> <li>10. Materi pembelajaran adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi), keterampilan, dan proses (membaca, menulis berhitung, menari, berfikir kritis, berkomunikasi, dll), dan nilai-nilai (Hyman,1973:4).</li> <li>11. Mata kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi (sumber: KBBI) yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metode pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).</li> <li>12. Literasi data adalah pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (<i>big data</i>) di dunia digital.</li> <li>13. Literasi teknologi adalah memahami cara kerja mesin, dan aplikasi teknologi (<i>coding, artificial intelligence, dan engineering principle</i>).</li> <li>14. Literasi manusia adalah pemahaman tentang <i>humanities</i>, komunikasi dan desain.</li> </ol>
Rasional	Fakultas Teknik UNISSULA dalam memenuhi kedalam dan keluasan materi pembelajara disusun mengacu pada Capaian

	<p>Pembelajaran Lulusan (CPL). Standar isi pembelajaran penting untuk ditetapkan agar tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai KKNI untuk setiap jenis program pendidikan yang diselenggarakan. Standar ini perlu dituangkan secara terstruktur dalam bentuk kurikulum yang seperangkat rencana dan pengaturan bahan kajian, serta metode pembelajaran, yang dilaksanakan dan digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi. Sebagai suatu rencana pembelajaran, kurikulum diimplementasikan dalam serangkaian mata kuliah atau blok/modul mata kuliah.</p>
Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum Fakultas Teknik UNISSULA sebagai bagian dalam mewujudkan visi misi Fakultas Teknik UNISSULA.</li> <li>2. KaProdi/Tim Kurikulum memastikan profil lulusan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. KaProdi/Tim Kurikulum memastikan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti.</li> <li>4. KaProdi/Tim Kurikulum memastikan CPL dirumuskan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan SN-Dikti. Unsur sikap dan keterampilan umum mengacu pada SN-Dikti ditambah dengan penciri lulusan UNISSULA. Sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang pendidikannya.</li> <li>5. KaProdi/Tim Kurikulum memastikan rumusan CPL memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 diantaranya kemampuan tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Literasi data, kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (big data) di dunia digital;</li> <li>b. Literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (<i>coding, artificial intelligence, dan engineering principle</i>);</li> <li>c. Literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang <i>humanities</i>, komunikasi dan desain;</li> <li>d. Pemahaman akan tanda-tanda revolusi industri 4.0;</li> </ol> </li> </ol>



	<p>e. Pemahaman ilmu untuk di amalkan bagi kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. KaProdi/Tim Kurikulum memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan sesuai program studi dan penciri lulusan Fakultas Teknik UNISSULA yang dituangkan dalam bentuk kurikulum.</li> <li>7. KaProdi/Tim kurikulum memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi sesuai dengan level pendidikan.</li> <li>8. KaProdi/Tim Kurikulum memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>9. KaProdi/Tim Kurikulum memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus sesuai dengan level pendidikan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lulusan program sarjana dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;</li> <li>b. Lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan</li> <li>c. Lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.</li> </ol> </li> <li>10. KaProdi/Tim Kurikulum memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif baik secara vertikal dan atau horisontal.</li> <li>11. KaProdi/Tim Kurikulum memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</li> <li>12. KaProdi/Tim Kurikulum/Tim Modul dalam menyusun Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (MPMK) harus lebih spesifik mengandung unsur-unsur kemampuan dan materi pembelajaran yang dipilih dan ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi berdasarkan CPL yang dibebankan dalam mata kuliah.</li> <li>13. KaProdi/Tim Kurikulum/Tim Modul dalam merumuskan Sub CPMK yang merupakan penjabaran CPMK yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan indikator, membuat instrumen</li> </ol>
--	--

	<p>pembelajaran, memilih metode pembelajaran, dan mengembangkan materi pembelajaran.</p> <p>14. Kaprodi/Tim Kurikulum memastikan kurikulum yang dilaksanakan peka terhadap isu-isu terkini (pendidikan karakter, SDGs, NAPZA dan Pendidikan Anti Korupsi).</p>
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan CPL dan kurikulum Fakultas Teknik UNISSULA yang melibatkan pemangku kepentingan yang meliputi kalangan industri, pemerintah, alumni, dan organisasi profesi dalam rangka menjaring berbagai masukan;</li> <li>2. Penetapan CPL dan Kurikulum;</li> <li>3. Pelaksanaan isi pembelajaran;</li> <li>4. Evaluasi CPL dan kurikulum;</li> <li>5. Pengendalian isi pembelajaran; dan</li> <li>6. Peningkatan isi pembelajaran.</li> </ol>
Indikator Ketercapaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan Profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum.</li> <li>2. Ketersediaan dokumen mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum</li> <li>3. Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.</li> <li>4. Ketersediaan Dokumen keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya.</li> <li>5. Ketersediaan Dokumen kurikulum yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai.</li> <li>b. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.</li> <li>c. Ketersediaan dokumen pemetaan capaian pembelajaran, bahan kajian dan mata kuliah (atau dokumen sejenis lainnya)</li> </ol> </li> <li>6. Ketersediaan data kurikulum, capaian pembelajaran, dan rencana pembelajaran dengan teknik representasi yang relevan dan komprehensif. Data dan analisis yang disampaikan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur program dan beban belajar mahasiswa untuk</li> </ol> </li> </ol>

	<p>mencapai capaian pembelajaran yang direncanakan (Tabel 5.a LKPS) lihat di APS.</p> <p>b. Konversi bobot kredit mata kuliah ke jam praktikum/ praktik/praktik lapangan (Tabel 5.a LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan</p>
--	---

### Indikator Ketercapaian Utama

No	Standar	Indikator Kerja	Capaian		Faktor Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Standar Isi Pembelajaran	Kedalaman, keluasan dan kemutakhiran materi pembelajaran dalam bahan kajian mata kuliah	60%	80%	Tingkat kedalaman dan keluasan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah	Dosen menyusun RPS dan materi ajar dengan tingkat kedalaman, keluasan, dan kemutakhiran materi sesuai dengan capaian pembelajaran
		Ketersediaan pedoman kurikulum	Tersedia	Tersedia	Memiliki dokumen pedoman penyusunan kurikulum disertai dengan SOP penyusunan kurikulum	Memiliki pedoman dan dokumen kebijakan serta dokumen pedoman integratif dan komprehensif penelitian, pengambilan dan pembelajaran
		Ketersediaan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan sub CPMK yang dirumuskan secara spesifik	100%	100%	Adanya dokumen kurikulum yang sesuai antara capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI, visi misi Fakultas	Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Teknik Fakultas Teknik UNISSULA menyediakan data kurikulum, capaian

					<p>Teknik UNISSULA, pengguna lulusan dan mengacu hasil kesepakatan dengan Ketua KADIN Jawa Tengah, Asosiasi Pengusaha Induonesia (APINDO) Jawa Tengah, dan Asosiasi Pengelola Program Studi Ilmu Teknik Indonesia</p>	<p>pembelajaran, dan rencana pembelajaran dengan teknik representasi yang relevan dan komprehensif</p>
--	--	--	--	--	---	--

Pihak yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan Dekan, Ketua Senat Fakultas Teknik UNISSULA, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan KaProdi sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kaprodi dan Gugus Penjaminan Mutu Prodi sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan KaProdi dan Ketua Tim Tracer Study Fakultas Teknik UNISSULA.</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kaprodi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Kaprodi, kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan.</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ol>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman penyusunan profil lulusan;</li> <li>2. SOP penyusunan profil lulusan;</li> <li>3. Pedoman penyusunan capaian pembelajaran;</li> <li>4. SOP penyusunan capaian pembelajaran; dan</li> <li>5. Formulit penyusunan capaian pembelajaran</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi</li> </ol>

	<p>Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li><li>4. Statuta UNISSULA;</li><li>5. Rencana Induk Pengembangan UNISSULA;</li><li>6. Rencana Strategis UNISSULA; dan</li><li>7. APBT Fakultas Teknik UNISSULA.Renstra Fakultas Teknik UNISSULA 2014-2024.</li></ol>
--	---

